



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR REBO
JAKARTA TIMUR**

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 07/1.2.1/31.75.05.1001-1.851.192/2015

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Nomor 50/TK.VIII-8/2015 Tanggal 02 November 2015 dan setelah diteliti, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pasar Rebo dengan ini memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah

TK. KARTIKA VIII - 8

Alamat

JL. RAYA BOGOR KM. 27, KEL. PEKAYON

KEL. PEKAYON KEC. PASAR REBO

KOTA JAKARTA TIMUR

Pimpinan Sekolah

MOEKTY RAHAYU, S.Pd.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal

18 DESEMBER 2015

Sampai dengan tanggal

18 FEBRUARI 2017

SURAT IZIN OPERASIONAL INI BERLAKU SELAMA MENJALANKAN OPERASIONAL SESUAI ISI IZIN INI DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 2 (Dua)TAHUN SEKALI.

Izin ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pemilik wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Terkait (Dinas Pendidikan).
2. Izin ini akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 18 DESEMBER 2015

Kasatlak PTSP Kecamatan Pasar Rebo



SELMAN ANDRIYANTO
NIP. 198101201999121002